

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari analisis data hasil penelitian Penerapan Smart City di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus *Smart Government* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), bahwa kebijakan Dinas Dukcapil Smart City merupakan sebuah kebijakan dan sebuah rencana kota yang menjadi acuan untuk mengubah kota Kabupaten Lombok Barat menjadi lebih baik lagi dengan pemanfaatan teknologi, terutama teknologi informasi agar pemerintah dapat langsung mengetahui kebutuhan masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan disimpulkan per aspek dalam penelitian ini, sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Aspek Pelayanan Publik (*Service*)

Penerapan *Smart City* di Kabupaten Lombok Barat dimaksudkan untuk menjadikan *smart Government* sudah dilaksanakn sesuai ketentuan, hal ini terlihat adanya kemudahan-kemudahan masyarakat dalam hal kepengurusan seperti KK, EKTP, dll, di tinjau dari **1**). Peningkatan penyediaan sarana prasarana masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayanani. Pengusulan anggaran untuk peningkatan sarana prasara sudah diusulkan akan tetapi mengingat keterbatasan anggaran dan adanya pandemi covid 19, berdampak pada anggaran yang diusulkan tidak terpenuhi,karena masih dana dari pusat dan dana dari APBD belum ada sama sekali 2). Process yang lebih cepat, efektif, efisien, bahwa

dengan adanya smart city pada pelayanan publik maka proses nya akan lebih cepat, efektif dan efisien, hal ini terbukti masyarakat yang membutuhkan layanan dari Dinas Dukcapil tidak harus berlama lama dalam melakukan kepengurusannya, lebih cepat dan lebih mudah serta dapat mengakses informasi melalui web aplikasi pendaftaran pelayanan online dengan alamat : <http://dukcapionline.lombokbaratkab.go.id/> yang telah disediakan. sehingga masyarakat yang mempunyai smartphone bisa melakukan penngurusan data kependudukan tidak perlu ke kantor dukcapil cukup dari rumah 3). Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, bahwa selain daripada itu untuk mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah dilakukan, hanya saja keterbatasan anggaran sehingga sarana prasarana masih kurang, oleh karena itu untuk pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik dibutuhkan sarana prasarana yang lebih memadai dan dikembangkan secara terus menerus mengingat perkembangan teknologi informasi sangat cepat berubah/ berkembang mengikuti perkembangan zaman.

2. Aspek Birokrasi yang efisien (bureaucracy)

Birokrasi dalam hal ini Pemda Disdukcapil merupakan bentuk organisasi yang modern yang dibentuk secara bersama untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan menjadi organisasi yang ideal. selalu mendorong seluruh pimpinan dan jajarannya untuk selalu menciptakan berbagai ide pembaharuan yang menunjang perubahan kearah lebih baik. Aparat Disdukcapil sudah

menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, hal ini dapat ditinjau dari 1). Bertanggung-jawab (accountability), bahwa Aparat pada Dinas Dukcapil sudah memiliki kewajiban dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Sebagai penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini aparatur sudah melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat masih tergolong baik serta penuh tanggungjawab. 2).Keterbukaan (transparency), bahwa : selain daripada itu transparansi/ keterbukaan pelayanan publik yang dilakukan aparatur pada Dinas Dukcapil juga sudah baik karena adanya pengawasan yang melekat dan komitmen bersama dengan kepala instansi. 3). Berkomunikasi bahwa : komunikasi pelayanan publik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat wajib berpedoman pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25/2009 yang menyebutkan bahwa pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus berperilaku tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat serta tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki. Kendala yang terjadi dalam berkomunikasi di Dinas Dukcapil adalah sering kali ditemui masyarakat yang sangat kurang pemahaman mengenai teknologi informasi/IT sehingga aparat harus mampu menjelaskan dengan berkomunikasi dengan baik dan benar.

3. Aspek Kebijakan Publik (policy),

Penerapan Smart City ditinjau dari 1). Sumber daya manusia/SDM yang kuantitas dan kualitas, bahwa SDM yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat, baik secara kuantitas dan kualitas masih sangat kurang dan masih kurang menguasai Teknologi Informatika (IT), sehingga apabila ada permasalahan dengan jaringan komputer yang terkadang error seringkali memanggil pihak luar untuk memperbaikinya. 2). peningkatan kinerja pelayanan public, bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat telah berupaya melakukan peningkatan kinerja pelayanan public, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya adalah: meningkatkan kualitas ASN sebagai pemberi layanan. revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang pelayanan public, pengembangan dan pemanfaatan Electronic-Government, ASN mengikuti Diklat atau Bimtek Teknis, terutama di bidang IT. 3). sistem menggunakan teknologi, bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat dalam penerapan smart city telah menggunakan sistem menggunakan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala/hambatan adalah dari segi system yang ada permasalahannya, yaitu system karena menggunakan server pusat sehingga jika terjadi gangguan/maintenance di pusat maka akan berdampak kepada system yang ada di daerah kemudian dari segi jaringan baik listrik ataupun internet, jika ada pemdaman listrik atau perbaikan jaringan

B. SARAN - SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka ada beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik

Perlunya peningkatan penyediaan sarana prasarana lebih memadai, sehingga pelayanan publik dapat terpenuhi sesuai harapan masyarakat. Perlunya menyediakan/penambahan anggaran yang memadai untuk penambahan computer, alat scanner, jaringan internet dan server cadangan untuk mendukung kegiatan smart government.

2. Birokrasi yang efisien (bureaucracy)

Perlunya lebih aktif dalam Implementasi Kebijakan secara sepenuhnya, dengan menggandeng Pemerintah Pusat, hal ini dimaksudkan agar program-program kegiatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) berjalan sesuai dengan tujuan smart government . Perlunya meningkatkan rasa tanggungjawab kepada ASN Dinas Dukcapil dalam memberi pelayanan publik. Perlunya penambahan tenaga ASN yang mengerti teknologi. Untuk meningkatkan sikap keterbukaan/transparansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perlunya meningkatkan komunikasi dalam memberi pelayanan publik dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat yaitu jangan hanya mengoptimalkan informasi dari media sosial saja tapi informasi secara manual juga perlu ditingkatkan seiring masih banyak masyarakat yang tidak memiliki smartphone atau goprek.

3. Kebijakan Publik (policy)

Perlunya penambahan SDM baik secara kualitas (mutu) dari SDM yang ada, seperti kompetensinya bisa diandalkan, maupun kuantitas (jumlah), dengan arti bahwa jumlah SDM hendaknya memadai, sehingga dapat mengikuti kegiatan program smart goverment. Perlunya SDM yang menguasai Teknologi Informasi. Perlunya mengikuti sertakan Diklat Teknis mengenai SPBE di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, agar lebih terampil dalam penguasaan IT. Disamping itu perlunya meningkatkan kinerja pelayanan secara kualitas, dan perlunya meningkatkan kinerja dan tugasnya lebih profesional sesuai tupoksinya. Selain daripada itu perlunya ASN Dinas Dukcapil meningkatkan keterampilan/ penguasaan dengan sistem menggunakan teknologi dalam menyelesaikan pekerjaannya.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, (2006), Kebijakan Publik, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah
- Adi, Rianto, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit
- Adriwati, (2001), Bungai Rampai Wacana Administrasi Publik : Menguang
Peluang dan Tantangan Administrasi Publik, Yogyakarta, Graha Ilmu,
Hal. 300
- Anonim. (2002). Buku Pintar Linux: Membangun Aplikasi E-Goverment.
Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Aminuddin, Mengenal Keragaman Paradigma Dan Strategi Penelitian
Kualitatif Dalam Bidang Bahasa Dan Sastra. (Malang:FPBS HIP
Malang, 1998.),
- Arikunto, S, (1998), Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta,
PT. Rineka Cita
- Danim, Sudarwan, (2005), Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Jakarta:
Bumi Aksara
- Depkeminfo. (2003). Buku Panduan Penyelenggaran situs Pemerintah
Daerah. Depkeminfo
- Fandy Tjiptono, (1996), Manajemen Jasa, Yogyakarta: Penerbit Andi
-, (1997), Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Penerbit Andi, Edisi
ke 1.
- Gronroos, Service Manajement and Marketing Managing the Moment of Truth
In Service Competition (Free Press, Lexington Books, 1990.P 41)
- Hardiansyah. (2011), Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media. Yogyakarta.
- Indrajit, Eko Richardus. (2005). E-Government, In Action. Yogyakarta: Andi
Offset.

- (2004) E-Government (E-Gov) (Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital) Yogyakarta: Andi Offset.
- Irawan, Prasetya, (2000), Logika dan Prosedur Penelitian, Jakarta, STIA LAN Press
-, (2004), Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, STIA LAN Press Jakarta
- Islamy, Irfan, (1999), Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.
- (1994), Kebijakan Publik, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Lembaga Administrasi Negara RI, (2003), Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Buku I: Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
-, (1985), Manajemen dalam Pemerintahan, Jakarta. Yayasan Penerbit Administrasi.
- Kartono, kartini, (1996), Pengantar Metodologi Riset Sosial, Lapuk Book. Jakarta
- Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik.. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. Hal 21
- Mustopadidjaja, (1992), Studi Kebijaksanaan, Perkembangan dan Penerapannya Dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
-, (2003), Manajemen Proses Kebijakan Publik, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara;

- , (2003), Dimensi-Dimensi Pokok Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara;
- Moenir, (2005), Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy, (2001), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung PT. Remaja
Ridaskarya
- Nasir, (1998), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia.
- Patton Michael Quinn, (2009), Metode Evaluasi Kualitatif, Pustaka Pelajar
- Sampara, Lukman & Sugiyanto. (2001), Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima. Jakarta: STIA LAN Press.
- Suharto, Edi, (2005), Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2007), Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung; Alfabeta.
- (2010) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
CV. Alfabeta
- Sugiyanto, (2001), Konsepsi dan Pedoman Penyusunan Pelayanan Prima, Jakarta Universitas Terbuka
- Suradinata, Ermaya, (1993), Organisasi dan Manajemen Pemerintahan, Bandung, Ramadan
- Supriatna, (2000), Administrasi, Birokrasi dan Pelayanan Publik, Jakarta.
- STIA-LAN, (2002), Pedoman Penulisan Tesis, Jakarta
- Thoha Miftah, (2002), Perilaku Organisasi (Konsep Dasar dan Aplikasinya), Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. (2008), Analisa Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara;

Jurnal

Iqbal, M. (2021). Smart City in Practice: Learn from Taipei City. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(1), 50-59.
<https://doi.org/10.18196/jgpp.811342>

UA Arjita.(2017) – Current Trends in smart city initiatives so fact,Cities : The International journal of Urban policy and Planing.Kramers,A

Pradya, D. (2021). *International journal of information managemen* ,(online) 56,102011.Availablefrom:doi :10.1016/j.ijinfomgt.2019.09.007.Sokolov,A.

Ilhami, R. (2022). *International Journal of Health Sciences*.6(S5),8378389,...Salatiga City.Smart Government must be on three essential.

Indrajit, Eko Richardus. (2005). *E-Government, In Action*. Yogyakarta: Andi Offset.

Dokumen-Dokumen

- 1.Undang-undang No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 2.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
- 3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 4.Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar kualitas pelayanan

5.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993
Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum

6.Keputusan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
188.45/298 /DISKOMINFOTIK/2022 Tentang Pembentukan Dewan Smart
City Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/E-goverment>

<http://sim.ciptakarya.pu.go.id>

(<https://www.jmc.co.id/integrasi-sistem>).

<http://sriyanthigeg.blogspot.co.id>

(Petunjuk Mewujudkan Smart City Menurut Diagram Cohen. (2017). JSC.

[https://humas.bandung.go.id/layanan/tercerdas-di-indonesia-kota-bandung-
masuk-50-besar-smart-city-dunia](https://humas.bandung.go.id/layanan/tercerdas-di-indonesia-kota-bandung-masuk-50-besar-smart-city-dunia)

[https://smartcity.jakarta.go.id/blog/192/petunjuk-mewujudkan-smart-city-
menurut-diagram-cohen](https://smartcity.jakarta.go.id/blog/192/petunjuk-mewujudkan-smart-city-menurut-diagram-cohen)).

[https://timorexpress.fajar.co.id/2017/12/12/teknologi-urbanisasi-dan-smart-
city/](https://timorexpress.fajar.co.id/2017/12/12/teknologi-urbanisasi-dan-smart-city/).

Foto .1
Foto wawancara dengan sekdis



Sumber : Wawancara dengan key informan, 2022

STAFIA LAN
J A K A R T A

Foto .2
Foto wawancara dengan kabid catatan sipil



Sumber : Wawancara dengan key informan, 2022



Photo .3

Foto wawancara dengan masyarakat



J A K A R T A




Sumber : Wawancara dengan key informan, 2022

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Foto .4

Foto wawancara dengan Kasi Siak /Adminisator IT



Sumber : Wawancara dengan key informan, 2022

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Foto .5
Foto wawancara dengan Kabid pendaftaran kependudukan



Sumber : Wawancara dengan key informan, 2022

STIA LAN
J A K A R T A

Foto .6

Foto wawan cara dengan Kepala dinas DUKCAPIL



Sumber : Wawancara dengan key informan, 2022



Foto .7

Foto mesin Atm kependudukan (IKD)

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA



Sumber : DUKCAPIL, Nopember 2022

Foto .8

Foto Jaringan Internet diruangan server



“Sumber : DUKCAPIL, Nopember 2022”

POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA

Foto .9

Foto Ruangan rekam photo KTP



Sumber : DUKCAPIL, Nopember 2022“

PEDOMAN WAWANCARA KEY INFORMANT

**JUDUL : PENERAPAN *SMART CITY* DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
(STUDY KASUS *SMART GOVERNMENT* PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)**

A. Aspek Pelayanan publik (service)

Sub aspek adalah : 1. Peningkatan penyediaan sarana prasarana, 2. Process yang lebih cepat, efektif, efisien, 3. Mengoptimalkan penerapan **dan** pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1. Penyediaan sarana prasarana yang tersedia dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sudah memadai ?
2. Upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk peningkatan penyediaan sarana prasarana dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

3. Upaya pelayanan yang diberikan untuk process yang lebih cepat, efektif, efisien dalam pelayanan publik dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?
4. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

B. Aspek Birokrasi yang efisien (*bureaucracy*)

Sub aspek adalah : 1. Bertanggung-jawab (*accountability*), 2. Keterbukaan (*transparency*), 3. Berkomunikasi

5. Sejauhmana tanggungjawab aparat dalam memberi pelayanan publik dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?
6. Upaya dalam meningkatkan keterbukaan/transparansi dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?
7. Bagaimanakah komunikasi yang terbangun antara aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

8. Hambatan atau kendala dalam berkomunikasi antara masyarakat dengan petugas/aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?

C. Aspek Kebijakan Publik (*policy*),

Sub aspek adalah : 1. sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas, 2. peningkatan kinerja pelayanan public, 3. sistem menggunakan teknologi.

9. Bagaimanakah keterlibatan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?
10. Upaya meningkatkan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?
11. Upaya dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?
12. Apakah ada kendala atau hambatan saat menggunakan sistem menggunakan teknologi dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?

HASIL WAWANCARA KEY INFORMANT

**JUDUL : PENERAPAN *SMART CITY* DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
(STUDY KASUS *SMART GOVERNMENT* PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)**

SEKRETARIS

A. Aspek Pelayanan publik (service)

Sub aspek adalah : 1. Peningkatan penyediaan sarana prasarana, 2. Process yang lebih cepat, efektif, efisien, 3. Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1. Penyediaan sarana prasarana yang tersedia dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sudah memadai ?

Jawab :

Belum memadai, keterbatasan anggaran pemda menjadi masalah utama apalagi saat masa pemulihan dari pandemi seperti saat ini

2. Upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk peningkatan penyediaan sarana prasarana dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat

Jawab :

Upaya yang dilakukan sudah sangat banyak seperti membuat telaahan staf terkait permohonan anggaran, melakukan lobi anggaran pada dewan agar dibantu melalui dana pokir dan juga termasuk mengundang pimpinan (sekda, bupati) melihat langsung kondisi kantor dan kondisi pelayanan

3. Upaya pelayanan yang diberikan untuk process yang lebih cepat, efektif, efisien dalam pelayanan publik dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

Ada beberapa system pelayanan yang dilakukan oleh Dukcapil Kab. Lombok Barat untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif dan efisien kepada masyarakat melalui penerapan Smart Government, sebagai berikut :

- a. *Sistem Pelayanan ALL IN ONE, yakni pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan melakukan pengajuan dokumen kependudukan dalam 1 (satu) kali pelayanan namun masyarakat akan mendapatkan lebih dari 1 (satu) jenis layanan sesuai dengan kebutuhannya, seperti jika masyarakat mengajukan pembuatan akte kelahiran anak, maka akan mendapatkan 3 (tiga) dokumen sekaligus*

yakni akte kelahiran anak yang diajukan, Kartu Keluarga dan juga KIA bagi anak yang dibuatkan akte kelahiran tersebut.

- b. Sistem Pelayanan KIOS ADMINDUK, yakni system pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berbasis desa. Pelayanan tersebut dilakukan oleh operator yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa yang telah mendapatkan pelatihan operasional SIAK melalui MoU dengan Dinas DUKCAPIL Kab. Lombok Barat langsung pada tingkat Desa.*
- c. Sistem Pelayanan Online, yakni system pelayanan dimana penduduk secara mandiri dapat mendaftarkan peristiwa kependudukannya melalui aplikasi pendaftaran pelayanan online dengan alamat : <http://dukcapionline.lombokbaratkab.go.id/>*

4. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

Pengembangan SPBE dalam penerapan smart goverment sudah dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia yakni komputer dengan aplikasi sistem yang sudah memadai, hal ini dilakukan agar pelayanan akte kelahiran, kartu keluarga, akte lahir, dll dan dokumen tersimpan datanya secara elektronik.

B. Aspek Birokrasi yang efisien (*bureaucracy*)

Sub aspek adalah : 1. Bertanggung-jawab (*accountability*), 2. Keterbukaan (*transparency*), 3. Berkomunikasi

5. Sejauhmana tanggungjawab aparat dalam memberi pelayanan public dalam rangka penerapan *smart government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ? Mohon

Jawab :

Aparat yang telah ditunjuk dalam memberikan pelayanan bertanggungjawab penuh terhadap verifikasi dan validasi data penduduk yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan uraian tugasnya, sesuai dengan system pelayanan yang telah disebutkan di atas

6. Upaya dalam meningkatkan keterbukaan/transparansi dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

Dengan adanya system pelayanan tersebut, maka lebih memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat terhadap semua jenis pelayanan yang ada di Dinas DUKCAPIL Kab. Lombok Barat. Selain itu terdapat beberapa media/sarana online sehingga masyarakat dapat mengakses informasi maupun berinteraksi dengan Dinas DUKCAPIL Kab. Lobar melalui :

a) Website : <https://disdukcapil.lombokbaratkab.go.id/>

b) Facebook : PPID Syiar - Disdukcapil Lombok Barat

(<https://www.facebook.com/Disdukcapilobar/>)

c) Email : ppidsyiar.disdukcapil@gmail.com

Juga informasi terkait data sectoral pada dinas DUKCAPIL Kabupaten

Lombok Barat yang dapat diakses melalui :

<https://disdukcapil.lombokbaratkab.go.id/data-sektoral/>

7. Bagaimanakah komunikasi yang terbangun antara aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat dalam rangka penerapan *smart government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

Petugas/Aparat menanyakan tentang keperluannya kepada masyarakat, setelah warga menjelaskan maksud kedatangannya maka petugas memberitahukan tentang apa saja yang harus dipenuhi oleh warga, seperti pengurusan KTP, KK, mutasi pindah dll. Untuk komunikasi antara masyarakat dengan petugas lebih instens maka dibutuhkan petugas yang lebih mudah menjelaskan baik dalam segi bahasa yang mudah dipahami.

8. Hambatan atau kendala dalam berkomunikasi antara masyarakat dengan petugas/aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka

penerapan *smart government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?

Jawab :

Kendala/hambatan yang kadang terjadi pada saat penggunaan system teknologi hanya sebatas internet pas lemot atau adanya gangguan dari jaringan internet/listrik, sedangkan untuk Sumber Daya Manusia yang ada sudah cukup berkompetensi, karena petugas/SDM yang bertugas memberi pelayanan publik sudah pernah mengikuti pelatihan IT.

C. Aspek Kebijakan Publik (*policy*),

Sub aspek adalah : 1. sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas, 2. peningkatan kinerja pelayanan public, 3. sistem menggunakan teknologi.

9. Apakah dalam mengambil kebijakan public mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?

Jawab :

Kebijakan yang diambil kebijakan public yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melibatkan aspirasi masyarakat, antara lain melalui :

1. Melalui media sosial Dinas DUKCAPIL Kab. Lombok Barat sebagai sarana untuk menyerap masukan, saran dan informasi dari masyarakat.
2. Meminta pendapat masyarakat dengan menyebarkan kuesioner tentang kepuasan masyarakat serta penyediaan kotak saran.

10. Bagaimanakah keterlibatan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka penerapan *smart government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

“SDM yang ada secara kuantitas/jumlahnya sudah memadai dan secara kualitas masih perlu ditingkatkan, hal ini sangat dibutuhkan karena SDM yang ada di DUKCAPIL secara langsung terlibat dengan masyarakat, baik melalui online maupun melalui tatap muka , dalam rangka melaksanakan smart government, keterlibatannya SDM cukup aktif”

11. Upaya dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam rangka penerapan *smart government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

Upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam rangka penerapan smart government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan :

- 1) *Perbaiki system pelayanan yang lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat, lebih cepat dan lebih dekat seperti penerapan 3 sistem pelayanan tersebut di atas,*
- 2) *membuat UPT Dinas DUKCAPIL pada masing-masing regional wilayah yakni :*
 - a. *UPT Dinas DUKCAPIL Wilayah I untuk Kecamatan Lingsar-Narmada*
 - b. *UPT Dinas DUKCAPIL Wilayah II untuk Kecamatan Gunungsari-Batulayar*
 - c. *UPT Dinas DUKCAPIL Wilayah III untuk Kecamatan Lembar-Sekotong*
- 3) *Meningkatkan kapasitas SDM aparat pemberi pelayanan melalui pemberian BIMTEK bagi operator*
- 4) *Memberikan reward dan punishment kepada bagi aparat pemberi pelayanan.*

12. Kendala atau hambatan saat menggunakan sistem menggunakan teknologi dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

KABID PENDAFTARAN PENDUDUKKABID PENCATATAN SIPIL

B. Aspek Pelayanan publik (service)

Sub aspek adalah : 1. Peningkatan penyediaan sarana prasarana, 2. Process yang lebih cepat, efektif, efisien, 3. Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1. Penyediaan sarana prasarana yang tersedia dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ? sudah memadai ?

Jawab :

“Secara keseluruhan sarana prsanara masih kurang memadai”.

2. Upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk peningkatan penyediaan sarana prasarana dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat

Jawab :

: *“Setiap tahunnya Dukcapil melalu mengajukan anggaran untuk peningkatan sarana prasana yang sudah tersedia, hanya saja karena ada pademi covid 19 sehingga anggaran yang tersedia masih kurang”.*

3. Upaya pelayanan apa saja yang diberikan untuk process yang lebih cepat, efektif, efisien dalam pelayanan publik dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

“Pelayanan yang diberikan untuk process yang lebih cepat, efektif, efisien dalam pelayanan publik dalam rangka penerapan smart city di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, sudah cukup bagus, hal ini terlihat adanya beberapa aplikasi system yang dimaksudkan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, seperti : Sistem Pelayanan ALL IN ONE, Sistem Pelayanan KIOS ADMINDUK, Sistem Pelayanan Online, dan lainnya yang menggunakan aplikasi.

4. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

“Adanya penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penerapan smart goverment sangat membantu masyarakat yang memerlukan layanan dari Dukcapil, oleh karena itu Dukcapil selalu mengoptimalkan sistem dengan membahari aplikasi setiap saat secara kontiyu di Dukcapil”.

B. Aspek Birokrasi yang efisien (*bureaucracy*)

Sub aspek adalah : 1. Bertanggung-jawab (*accountability*), 2. Keterbukaan (*transparency*), 3. Berkomunikasi

5. Sejauhmana tanggungjawab aparat dalam memberi pelayanan public dalam rangka penerapan *smartgoverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?

Jawab

“Dalam melayani masyarakat, aparat yang ada di Dukcapil memiliki tanggungjawab masing-masing sesuai tupoksi dan bagiannya, dengan pembagian pekerjaan maka masing-masing aparat memiliki bertanggungjawab terhadap apa yang dikerjakan dan melaporkan kepimpinan”.

6. Upaya dalam meningkatkan keterbukaan/transparansi dalam rangka penerapan *smart city* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab:

Berbagai kegiatan untuk meningkatkan keterbukaan / transportasi dalam rangka penerapan smart city, antara dilakukan pertemuan dengan warga yang datang ke Dukcapil untuk mengurus keperluan seperti mengurus akte kelahiran, KTP, dll, dimana aparat dengan transparan menjelaskan persyaratan dibutuhkan dalam pengurusan tersebut. Selain itu melakukan perbaikan system pelayanan hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat mendapat pelayanan.

7. Bagaimanakah komunikasi yang terbangun antara aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

“komunikasi yang terbangun antara aparat Dukcapil dengan masyarakat sudah terjalin dengan baik, karena aparat dengan sigap memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan, sehingga masyarakat merasakan puas terhadap pelayanan yang diberikan petugas”.

8. Hambatan atau kendala dalam berkomunikasi antara masyarakat dengan petugas/aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

“Hambatan yang kadang terjadi dalam berkomunikasi dengan masyarakat dilihat dari segi kemampuan, seringkali masyarakat masih kurang paham karena perlu ekstra menjelaskan, sedangkan hambatan dari segi teknis, terkadang jaringan internet belum terjangkau atau ada gangguan internet, sehingga perlu menunggu sampai jaringan internet dapat normal kembali”.

C. Aspek Kebijakan Publik (*policy*),

Sub aspek adalah : 1. Sumber Daya Manusia, 2. peningkatan kinerja pelayanan public, 3. sistem menggunakan teknologi.

9. Apakah dalam mengambil kebijakan public mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?

Jawab :

Dalam mengambil kebijakan publik dilakukan penyerapan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan melalui :

a. Melalui media sosial Dinas DUKCAPIL Kab. Lombok Barat yang tersedia dipergunakan sebagai sarana untuk menyerap masukan, saran dan informasi dari masyarakat.

b. Dilakukannya survey kepuasan masyarakat setiap tahunnya untuk menentukan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas DUKCAPIL Kab. Lobar.

c. Penyediaan kotak saran

10. Bagaimanakah keterlibatan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?

Jawab :

“Keterlibatan SDM secara kuantitas dan kualitas sudah cukup bagus, secara aktif memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan menggunakan aplikasi smart government melalui jaringan internet”.

11. Upaya dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam rangka penerapan *smart government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

“Upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam rangka penerapan smart government di Dikcapil dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui Diklat , melalui Bimtek kompetensi, dll, yang diharapkan mampu menciptakan SDA yang berkompeten”

12. Kendala atau hambatan saat menggunakan sistem menggunakan teknologi dalam rangka penerapan *smart government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

“ Kendala / hambatan yang paling sering terjadi apabila jaringan internet, server pusat yang terkadang bermasalah, sedangkan untuk masyarakatnya kendala yang terjadi seringkali ketidak pahamnya

masyarakat dalam menggunakan aplikasi internet, sehingga perlu penjelasan oleh petugas”.

KASI SIAK / ADMINISTRATOR DATABASE / IT

A.Aspek Pelayanan publik (service)

Sub aspek adalah : 1. Peningkatan penyediaan sarana prasarana, 2. Process yang lebih cepat, efektif, efisien, 3. Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1. Penyediaan sarana prasarana yang tersedia dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat? sudah memadai ?

“untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih bagus sarana dan prasarana masih harus ditambah”.

2. Upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk peningkatan penyediaan sarana prasarana dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

：“Kami tetap melakukan pendekatan dan menjelaskan kepada anggota Dewan mengenai sarana prasarana untuk pelayanan publik yang masih

kurang sehingga perlu ditambahkan, dengan penambahan anggaran pelayanan publik dapat dilakukan lebih optimal”.

3. Upaya pelayanan yang diberikan untuk process yang lebih cepat, efektif, efisien dalam pelayanan publik dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

”Layanan publik yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih dari satu, system aplikasi yang ada sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat akan lebih mudah, cepat, efisien dalam memperoleh pelayanan dari petugas”.

4. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

Pengoptimalkan SPBE dalam penerapan smart goverment dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana data elektronik seperti computer dan scanner serta adanya petugas khusus yang melakukan penyimpanan data secara elektronik terutama untuk dokumen pelayanan public. Selain itu juga dokumen hasil pelayanan seperti Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Surat Pindah akan tersimpan pada server SIAK terpusat

B. Aspek Birokrasi yang efisien (*bureaucracy*)

Sub aspek adalah : 1. Bertanggung-jawab (*accountability*), 2. Keterbukaan (*transparency*), 3. Berkomunikasi

5. Sejauhmana tanggungjawab aparat dalam memberi pelayanan public dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?

Jawab :

“Aparat Dukcapil memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaannya termasuk bertanggungjawab terhadap pelayanan public dalam rangka penerapan smart goverment, hal ini dibuktikan dengan laporan yang dibuat dengan melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan, dengan demikian masyarakat dapat merasakan pelayanan yang dibutuhkan”

6. Upaya dalam meningkatkan keterbukaan/transparansi dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

“Untuk meningkatkan kapasitas SDM aparat pemberi pelayanan melalui pemberian BIMTEK bagi operator pada masing-masing UPT diwilayahnya serta memberi reward dan punishment kepada bagi aparat pemberi pelayanan publik, dengan adanya Bimtek maka semua operator mampu memberi informasi pelayanan publik dengan benar”.

7. Bagaimanakah komunikasi yang terbangun antara aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat dalam rangka

penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

Komunikasi antara aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat dalam rangka penerapan smart goverment di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dapat dilakukan melalui berbagai sarana yang telah tersedia, baik secara online maupun melalui meja layanan informasi pada Kantor Dinas DUKCAPIL Kab. Lombok Barat

8. Hambatan atau kendala dalam berkomunikasi antara masyarakat dengan petugas/aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?

Jawab :

Kendala komunikasi antara petugas dan masyarakat dalam penerapan smart goverment yakni masih terjadi pada masyarakat yang masih awam atau tidak dapat mempergunakan media online, namun kendala tersebut juga diantisipasi dengan adanya meja pelayanan informasi langsung pada Kantor Dinas DUKCAPIL Kab. Lombok Barat. Dalam penyampaian informasi secara langsung pun kendala tersebut juga sering ditemui karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait pelayanan kependudukan

C. Aspek Kebijakan Publik (*policy*),

Sub aspek adalah : 1. sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas, 2. peningkatan kinerja pelayanan public, 3. sistem menggunakan teknologi.

9. Apakah dalam mengambil kebijakan public mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

“Yang paling cepat dan sering kali dilakukan dalam menampung aspirasi masyarakat yaitu dengan musrenbang atau rembuk warga, hal ini dilakukan masyarakat langsung dapat mengeluarkan keinginan yang langsung dapat disampaikan kepada pemangku jabatan. Selain itu juga bisa melalui media sosial”.

10. Bagaimanakah keterlibatan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

Keterlibatan SDM pada Dinas DUKCAPIL Kab. Lobar dalam penerapan smart goverment dari segi kuantitas dimanfaatkan semua SDM yang ada karena dari kuantitas masih kurang jika dibandingkan dengan masyarakat yang dilayani. Sedangkan dari kualitas SDM yang ada sudah

cukup memadai namun masih perlu peningkatan karena system yang diterapkan dalam penerapan smart goverment akan terus mengalami perkembangan juga

11. Upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?

Jawab :

“Salah satu upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam rangka penerapan smart goverment, adalah memeperbaiki pelayanan publik secara rutin mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kemajuan IT”.

12. Kendala atau hambatan saat menggunakan sistem menggunakan teknologi dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?

Jawab :

Kendala/hambatan dalam penerapan system teknologi dalam penerapan smart goverment :

- a. Dari segi SDM/petugas pelayanan sejauh ini tidak ada karena petugas telah diberikan BIMTEK/pelatihan terkait system yang dipergunakan*
- b. Dari segi system karena menggunakan server pusat sehingga jika terjadi gangguan/maintenance di pusat maka akan berdampak kepada system yang ada di daerah.*

- c. *Dari segi jaringan baik listrik ataupun internet, jika ada pemdaman listrik atau perbaikan jaringan internet/listrik maka akan berdampak juga terhadap system pelayanan*

MASYARAKAT

A.Aspek Pelayanan publik (service)

Sub aspek adalah : 1. Peningkatan penyediaan sarana prasarana, 2. Process yang lebih cepat, efektif, efisien, 3. Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1. Penyediaan sarana prasarana yang tersedia dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sudah memadai ?

Jawab :

“Kalau untuk ruang pelayanan KTP sudah memadai, hanya saja masih belum semuanya memadai, perlu penambahan, agar

penerapan smart goverment di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat”.

2. Upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk peningkatan penyediaan sarana prasarana dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

“hanya menyampaikan usulan atau memberi kritikan kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, untuk menambah sarana prasarana yang kurang, sehingga pelayanan lebih optimal”.

3. Upaya pelayanan yang diberikan untuk process yang lebih cepat, efektif, efisien dalam pelayanan publik dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

Yang saya ketahui adalah pelayanan seperti : Sistem Pelayanan ALL IN ONE, Sistem Pelayanan KIOS ADMINDUK,

Sistem Pelayanan Online, dan lainnya yang menggunakan aplikasi. Sistem Pelayanan Online, yakni system pelayanan dimana penduduk secara mandiri dapat mendaftarkan peristiwa kependudukannya melalui aplikasi pendaftaran pelayanan online dengan alamat : <http://dukcapionline.lombokbaratkab.go.id/>

4. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penerapan *smart government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

“Dengan adanya pelayanan melalui aplikasi Sistem Pelayanan ALL IN ONE, Sistem Pelayanan KIOS ADMINDUK, Sistem Pelayanan Online, sangat membantu dan mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat “.

B. Aspek Birokrasi yang efisien (*bureaucracy*)

Sub aspek adalah : 1. Bertanggung-jawab (*accountability*), 2. Keterbukaan (*transparency*), 3. Berkomunikasi

- 5) Sejauhmana tanggungjawab aparat dalam memberi pelayanan public dalam rangka penerapan *smart government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?

Jawab :

“Tanggungjawab petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, sudah cukup bagus, hal ini terlihat pada saat ada warga yang kurang memahami penggunaan aplikasi layanan, maka petugas memberi penjelasan dengan baik”.

- 6) Upaya dalam meningkatkan keterbukaan/transparansi dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

“Petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, sudah cukup terbuka dalam menjelaskan persyaratan apa saja yang akan di bawa pada saat warga masyarakat memerlukan pelayanan di kantor tersebut”

- 7) Bagaimanakah komunikasi yang terbangun antara aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

“Komunikasi sudah baik, terlihat pada saat warga masyarakat membutuhkan penjelasan, maka petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, dengan sopan memberi penjelasan yang diperlukan oleh warga”.

8) Hambatan atau kendala dalam berkomunikasi antara masyarakat dengan petugas/aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?

Jawab :

Kendala/hambatan yang kadang terjadi pada saat penggunaan system teknologi hanya sebatas internet pas lemot atau adanya gangguan dari jaringan internet/listrik, sedangkan untuk Sumber Daya Manusia yang ada sudah cukup berkompentensi, karena petugas/SDM yang bertugas memberi pelayanan publik sudah pernah mengikuti pelatihan IT

C. Aspek Kebijakan Publik (*policy*),

Sub aspek adalah : 1. sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas, 2. peningkatan kinerja pelayanan public, 3. sistem menggunakan teknologi.

9) Apakah dalam mengambil kebijakan public mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ? Mohon di jelaskan

Jawab :

“Ya, dilibatkan dan mendengarkan aspirasi masyarakat, hal ini melalui rembuk warga, ataupun melalui media sosial atau melalui kotak saran yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat”.

- 10) Bagaimanakah keterlibatan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?

Jawab :

“Sudah bagus SDM yang memberi pelayanan, secara kualitas, akan tetapi masih perlu ditambahkan SDM secara kuantitas, sehingga pelayanan lebih optimal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat”

- 11) Upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat ?

Jawab :

“Saya rasa peningkatan kinerja petugas dengan memberi pelayanan publik kepada warga masyarakat, memberikan kemudahan kepada masyarakat, lebih cepat, dalam rangka

*penerapan smart goverment di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten lombok Barat”*

12) Kendala atau hambatan saat menggunakan sistem menggunakan teknologi dalam rangka penerapan *smart goverment* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ?

Jawab :

“Kendala dan hambatan yang sering terjadi ada banyak warga masyarakat yang masih kurang paham mengenai penggunaan jaringan Informasi Teknologi/IT, ada juga warga yang tidak memiliki HP, sehingga warga masyarakat harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat”

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Jalan Jenderal Sudirman Dasan Geros - Gerung Kode pos 83363 Telepon & Faks.
(0370) 661337 Email: disdukcapil@lombokbaratkab. go.id*

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 100/DUKCAPIL/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat, menerangkan bahwa :

Nama : APRIAWAN SURAHMAN

NIM :2062001017

Program Studi :ADMINISTRASI PUBLIK

Pekerjaan : MAHASISWA S2 POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

memang benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat dari tanggal 27 Oktober 2022 s/d 28 November 2022 dengan judul penelitian "PENERAPAN SMART CITY DI KABUPATEN LOMBOK BARAT (STUDI KASUS PENERAPAN E-GOVERNMENT)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gerung, 2-9 November 2022

KEPALA DINAS,

Drs. M. HENDRAYADI
NIP. 19600712 198803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat: Jin. Soekarno - Hatta Giri Menang Gerung - Telp. (0370) Kepala 681042 Sekretariat 681442

Bid. Sosbud 681037 Bid. Fisik & Pras 681332 FAX 0370-681332

SURAT IZIN/REKOMENDASI PENELITIAN

Berdasarkan Surat Wakil Direktur 1 Bidang Akademik, Pliteknik STIA LAN Jakarta Nomor ; 1854/STIA/I./PPS 02.3 Tanggal 21 Oktober 2022, Perihal Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, maka dengan ini diberikan Izin kepada:


Nama : **APRIAWAN SURAHMAN**
NIM : 2062001017
Pekerjaan : Mahasiswa
Program studi : Administrasi Publik
Perguruan Tinggi : Politeknik STIA LAN Jakarta
Tujuan : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta
Judul : Penerapan Smart City di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Penerapan Smart Government)
Lokasi : dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lombok Barat
Jangka Waktu : Oktober – November

Dengan ketentuan peneliti wajib menyerahkan hasil penelitian kepada Bidang Litbangrenbang Bappeda Kabupaten Lombok Barat, selambat - lambat nya 1 (satu) bulan setelah melakukan penelitian.

Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gerung.27 Oktober 2022

a.n Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat di Gerung;
2. Lembaga Administrasi Negara POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk maklum;



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kinerja dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, perlu didukung teknologi informasi yang terpadu dalam bentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berkualitas, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 4);



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Dokumen *Masterplan* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Dokumen *Masterplan* SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan SPBE adalah sebagai pedoman dalam rangka pengembangan SPBE Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Tujuan dari pengaturan SPBE adalah:
 - a. menjamin terciptanya integrasi dan sinergi dalam pengembangan SPBE untuk seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat;
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
 - c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan implementasi SPBE.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan SPBE adalah tahapan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan SPBE yang mengacu pada Dokumen *Masterplan* SPBE Kabupaten Lombok Barat.

BAB IV DOKUMEN *MASTERPLAN* SPBE

Pasal 4

- (1) Dokumen *Masterplan* SPBE merupakan dokumen perencanaan yang memuat pengaturan, sebagai berikut:
 - a. pernyataan visi dan misi;
 - b. perencanaan dan arsitektur teknologi informasi; dan
 - c. strategi pengembangan SPBE.
- (2) Dokumen *Masterplan* SPBE diuraikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGEMBANGAN SPBE

Pasal 5

Tahapan Pengembangan SPBE atau *roadmap* merupakan strategi pengelolaan SPBE selama 5 (lima) tahun yang merupakan satu kesatuan dengan Dokumen SPBE Kabupaten Lombok Barat 2020-2024.

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab penyelenggaraan pengembangan SPBE adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Pengembangan SPBE oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dapat melibatkan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan SPBE oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah.



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

Pasal 7

Tahapan pengembangan SPBE dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 11 Januari 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 22 A TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
SATU DATA KABUPATEN LOMBOK BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan diperlukan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi daerah dan instansi pusat yang ada di daerah;
 - b. bahwa untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data statistik sektoral antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Satu Data Kabupaten Lombok Barat;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

- LembaIndoneNomor4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia[^] Tahun 2019 Nomor 112);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
17. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL SATU DATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah unit kerja atau subordinat dari Perangkat Daerah termasuk kecamatan dan kelurahan.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi informatika dan statistik.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau ~““Z
9. Data Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.

10. Walidata Statistik adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengumpulkan, memeriksa dan mengelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data serta menyebarkan Data Statistik di lingkup Instansi Pemerintah.
- 11- Produsen Data adalah Perangkat Daerah/UKPD yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pembina Data Statistik adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik dasar, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi vertikal di Daerah.
13. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Pembina Data dan Walidata Statistik serta dapat melibatkan Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah yang dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.
14. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disebut FGD adalah diskusi terfokus dari penyelenggara Data Sektoral untuk membahas Data Sektoral dan permasalahannya.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
16. Sistem Informasi Statistik Sektoral adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan Data Statistik Sektoral.
17. Sistem Statistik Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
18. Satu Data Indonesia yang selanjutnya disingkat S DI adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data. 7/
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Survei Statistik yang selanjutnya disebut Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
22. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan/pencatatan, pengolahan,

penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara Statistik Sektoral di Daerah;
- b. menerapkan standar dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah; dan
- c. menerapkan SSN dan SD1 di tingkat Daerah dalam rangka mendukung penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah berbasis Data.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. unsur penyelenggara;
- b. tahapan penyelenggaraan; dan
- c. pembiayaan dan pengembangan sistem.

BAB III UNSUR PENYELENGGARA

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pasal 5

- (1) Statistik Sektoral diselenggarakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu Pembina Data Statistik Sektoral, Walidata Statistik, Walidata Pendukung, dan Produsen Data.
- (2) Statistik Sektoral diselenggarakan dalam wadah Forum Satu Data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembina Data dan Walidata Statistik

Pasal 6

- (1) Badan Pusat Statistik bertindak selaku Pembina Data dengan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas bertindak selaku Walidata Statistik.
- (3) Walidata Statistik mempunyai tugas:
 - a. melakukan identifikasi kebutuhan Data dalam rangka penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. mengumpulkan Data dan Metadata dari Produsen Data;
 - c. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan Data;
 - d. melaksanakan pengolahan Data;
 - e. melaksanakan diseminasi hasil statistik;
 - f. menyusun rangkuman Metadata Survei dan Kompilasi Produk Administrasi yang telah dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data;
 - g. membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data;
 - h. melaksanakan penjaminan kualitas Data;
 - i. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola; dan
 - j. mengajukan rekomendasi atas rancangan Survei dan Kompilasi Produk Administrasi kepada Pembina Data Statistik.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walidata Statistik dapat dibantu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Bagian Ketiga Produsen Data

Pasal 7

- (1) Produsen Data bertugas:
 - a. melakukan penyediaan Data yang valid, dapat dipercaya, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/UKPD serta untuk penyusunan, pengawasan
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data Statistik mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Statistik;
 - d. melaksanakan penjaminan kualitas Data;

- e. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola; dan
 - f. mengintegrasikan Data Statistik pada Sistem Informasi Statistik Sektoral.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi, dan metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pasal 8

Tahapan penyelenggaraan Statistik Sektoral meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. penyampaian Data;
- d. pemeriksaan Data;
- e. pengolahan Data;
- f. diseminasi hasil statistik;
- g. penjaminan kualitas Data;
- h. pengamanan Data;
- i. pembinaan statistik; dan
- j. pengawasan.

Bagian Kedua

Identifikasi Kebutuhan Data

Pasal 9

- (1) Walidata Statistik mengidentifikasi Data atau pemetaan variable Data yang menjadi kebutuhan dalam rangka penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Identifikasi kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan Forum Satu Data, FGD, atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3)Daftar kebutuhan Data hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan disampaikan kepada Produsen Data untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 10

- (1)Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan daftar kebutuhan Data yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2)Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3)Produsen Data membuat Kompilasi Produk Administrasi sesuai dengan jenis Data paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sebagai Data Statistik Sektoral.
- (4)Produsen Data yang memiliki sistem informasi membuat Kompilasi Produk Administrasi secara berkala sesuai dengan jenis Data paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Statistik Sektoral.

Pasal 11

Pengumpulan Data oleh Produsen Data dengan cara Kompilasi Administrasi Statistik, Survei,dan/cara lainnya harus melalui tahapan sebagai berikut:

- a. usulan kegiatan;
- b. rekomendasi kegiatan; dan
- c. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

- (1)Produsen Data melaporkan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a kepada Pembina Data Statistik melalui Walidata Statistik untuk mendapatkan rekomendasi kegiatan.
- (2)Rancangan usulan kegiatan meliputi:
 - a. nama instansi;
 - b. judul;
 - c. tujuan;
 - d. jenis Data yang akan dikumpulkan;
 - e. wilayah kegiatan;
 - f. metode yang akan digunakan;
 - g. objek populasi dan jumlah responden; dan
 - h. waktu pelaksanaan.

Pasal 13

Pembina Data Statistik menyampaikan rekomendasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling lambat 1 (satu) minggu setelah rekomendasi diterima secara lengkap.

Pasal 14

Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Penyampaian Data

Pasal 15

- (1) Produsen Data memiliki kewajiban menyampaikan Data kepada Walidata Statistik secara berkala pada minggu pertama setiap bulannya yang pelaksanaannya diatur melalui surat pernyataan kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi pada *Hnk* Statistik Satu Data *subdomain* Statistik Sektorial pada *website* masing-masing Produsen Data.
- (3) Data yang disampaikan merupakan Data yang telah divalidasi oleh Produsen Data.
- (4) Data yang disampaikan disertai dengan Metadata.

Bagian Kelima Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) Data yang disampaikan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya berdasarkan daftar kebutuhan Data serta prinsip SSN dan SD1 oleh Walidata Statistik.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Statistik mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam Pengolahan Data

Pasal 17

- (1) Pengolahan Data dilaksanakan untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. /
- (2) Pengolahan Data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.

- (3) Pengolahan Data dilakukan oleh Walidata Statistik dan/atau Produsen Data sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan mengenai pengolahan Data ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Diseminasi Hasil Statistik

Pasal 18

Diseminasi Hasil Statistik dilakukan oleh Walidata Statistik melalui Portal Satu Data Lombok Barat, media cetak, media elektronik, buku publikasi maupun media lainnya.

Bagian Kedelapan
Penjaminan Kualitas Data

Pasal 19

- (1) Penjaminan kualitas Data dilakukan oleh Walidata Statistik dan Produsen Data pada masing-masing Data yang dikelola.
- (2) Penjaminan kualitas Data dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah statistik dan standar Data.
- (3) Ketentuan mengenai Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan
Pengamanan Data

Pasal 20

Pengamanan Data dilakukan oleh Walidata Statistik dan Produsen Data pada masing-masing Data yang dikelola berupa:

- a. pengamanan pada media penyimpanan Data;
- b. pengamanan pada sarana penyampaian Data; dan
- c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pemusnahan Data

Pasal 21

- (1) Pemusnahan Data sektoral yang terpublikasi melalui portal satudata.lombokbaratkab.go.id yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun ditetap oleh Walidata Statistik setelah mendapat:
 - a. pertimbangan tertulis dari forum data; dan
 - b. persetujuan tertulis dari bupati.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab unit penyelenggara Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pembinaan Statistik

Pasal 22

Walidata Statistik membantu Pembina Data Statistik melakukan pembinaan statistik terhadap Produsen Data dalam rangka penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah.

Bagian Kedua Belas

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Walidata Statistik melakukan pengawasan terhadap tingkat penyampaian Data oleh Produsen Data.
- (2) Walidata Statistik melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 24

- (1) Walidata Statistik memberikan penghargaan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun sebagai bentuk pengawasan dan/atau pembinaan dengan tagar Perangkat Daerah *Informative*.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

Pasal 25

Biaya yang diperlukaji untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

Pasal 26

Walidata Statistik dapat mengembangkan Sistem Informasi Statistik Sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada Tanggal, 1 April 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Dr. H. BAEHAQ1, S.Si. M.Pd.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021 NOMOR 22 A



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 049 /05.0 /DISKOMINFO/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 perlu Pembentukan Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021;
 - b. bahwa yang jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat sebagai tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 65 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

1. Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan audit;
2. Menyusun dan mempersiapkan instrument audit;
3. Melakukan audit mandiri dengan memberikan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung;
4. Melaksanakan audit dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
5. Mengkoordinasikan aktivitas Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Mempersiapkan sarana dan prasarana audit;
7. Memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Bertanggungjawab terhadap proses audit mandiri agar berlangsung efektif dan efisien;
9. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses audit mandiri;
10. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
11. Melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada penanggung jawab (*supervisor*) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
12. Memasukan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi audit SPBE.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 29. Maret 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informasi di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR:049 /85.D/DISKOMINFO/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021

- Pengarah I : Bupati Lombok Barat.
Pengarah II : Wakil Bupati Lombok Barat.
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
Ketua/*Supervisor* : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Lombok Barat.
Sekretaris : Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Lombok Barat.
Anggota :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten
Lombok Barat
 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lombok Barat
 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok
Barat
 4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok
Barat
 5. Inspektur Kabupaten Lombok Barat
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat
 7. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten
Lombok Barat
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat
 9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Lombok Barat
 10. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Lombok Barat



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR:188.45/ 299 /DISKOMINFOTIK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU *SMART CITY*
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan gerakan menuju *smart city*, perlu membentuk tim pelaksana gerakan menuju *smart city* Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa yang jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Menuju *Smart City* Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
10. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 114)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Gerakan Menuju *Smart City* Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun evaluasi pencapaian implementasi masterplan Lombok Barat *smart city*;
 - b. menyusun analisis dan rekomendasi capaian kinerja yang lebih baik di masa depan;
 - c. mengarahkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan konsep Lombok Barat *smart city*;


- d. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan Lombok Barat *smart city*;
- e. membuat langkah inovatif dan kreatif demi terciptanya keberlanjutan pengembangan Lombok Barat *smart city*; dan
- f. melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat, dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/ 299 /DIKOMINFOTIK/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN
MENUJU *SMART CITY* PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU *SMART CITY*
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	PENGARAH I	Bupati Lombok Barat
2.	PENGARAH II	Wakil Bupati Lombok Barat
3.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat
4.	KETUA	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat
5.	WAKIL KETUA	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat
6.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat
<i>SMART GOVERNANCE</i>		
7.	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none">a. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Baratb. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Baratc. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Baratd. 5 (lima) orang Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barate. Perencana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Baratf. Perancang Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Baratg. Perencana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Lombok Barath. Perencana pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
		i. Sandiman pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat
<i>SMART BRANDING</i>		
8.	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat b. Kepala Bidang Data dan Statistik Sektor pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat c. Perencana pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat d. Perencana pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat e. Peneliti pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat f. Kepala Subbagian Program pada Kantor Camat Batulayar Kabupaten Lombok Barat g. Kepala Subbagian Program pada Kantor Camat Narmada Kabupaten Lombok Barat
<i>SMART ECONOMY</i>		
9.	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat b. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat c. Perencana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lombok Barat d. Perencana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat e. Perencana pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lombok Barat f. Perencana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Barat g. Perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat h. Kepala Subbidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Barat i. Kepala Subbagian Program pada Kantor Camat Gunungsari Kabupaten Lombok Barat j. Kepala Subbagian Program pada Kantor Camat Kediri Kabupaten Lombok Barat k. 2 (dua) Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
<i>SMART LIVING</i>		
10.	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Baratb. Kepala Subbagian Program pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Baratc. Kepala Subbagian Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Baratd. Kepala Subbagian Program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barate. Perencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Baratf. Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Baratg. Perencana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barath. Perencana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barati. Perencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Baratj. Kepala Subbagian Program pada Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Baratk. Kepala Subbagian Program pada Kantor Camat Gerung Kabupaten Lombok Barat
<i>SMART SOCIETY</i>		
11	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none">a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Baratb. Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Baratc. Perencana pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Baratd. Perencana pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barate. Perencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Baratf. Perencana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Baratg. Perencana pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barath. Perencana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat



NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
		i. Perencana pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat j. Kepala Subbagian Program pada Kantor Camat Kuripan Kabupaten Lombok Barat k. Kepala Subbagian Program pada Kantor Camat Lembar Kabupaten Lombok Barat
<i>SMART ENVIRONMENT</i>		
12	ANGGOTA	a. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat b. Perencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat c. Perencana pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat d. Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat e. Perencana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat f. 3 (tiga) orang Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat g. Kepala Subbagian Program pada Kantor Camat Sekotong Kabupaten Lombok Barat h. Kepala Subbagian Program pada Kantor Camat Lingsar Kabupaten Lombok Barat

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR:188.45/2022 /DISKOMINFOTIK/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemanfaatan teknologi informasi dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Barat di Kabupaten Lombok Barat, perlu membentuk dewan *smart city* pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa yang jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Dewan *Smart City*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan *Smart City* pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
10. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 114)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dewan *smart city* pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *smart city* Kabupaten Lombok Barat dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;

- b. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Kabupaten Lombok Barat Mantap;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha terkait dengan pembangunan Kabupaten Lombok Barat; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/ 298 /DIKOMINFOTIK/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN *SMART CITY* PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO.	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	JABATAN
1.	KETUA	Bupati Lombok Barat
2.	WAKIL KETUA	Wakil Bupati Lombok Barat
3.	SEKRETARIS	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat
4.	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none">a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Baratb. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Baratc. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Baratd. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barate. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Baratf. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Baratg. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barath. Inspektur Kabupaten Lombok Barati. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Baratj. Direktur Rumah Sakit Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Baratk. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Baratl. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Baratm. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Baratn. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barato. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Baratp. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat

NO.	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	JABATAN
		<p>q. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat</p> <p>r. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat</p> <p>s. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat</p> <p>t. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat</p> <p>u. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat</p> <p>v. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat</p> <p>w. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat</p> <p>x. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat</p> <p>y. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat</p> <p>z. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat</p> <p>aa. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat</p> <p>bb. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat</p> <p>cc. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat</p> <p>dd. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat</p> <p>ee. Direktur Rumah Sakit Awet Muda Kabupaten Lombok Barat</p> <p>ff. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat</p> <p>gg. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat</p> <p>hh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat</p> <p>ii. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat</p> <p>jj. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat</p> <p>kk. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat</p> <p>ll. Camat Batu Layar Kabupaten Lombok Barat</p> <p>mm. Camat Gunungsari Kabupaten Lombok Barat</p> <p>nn. Camat Lingsar Kabupaten Lombok Barat</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	JABATAN
		oo. Camat Narmada Kabupaten Lombok Barat pp. Camat Kediri Kabupaten Lombok Barat qq. Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat rr. Camat Kuripan Kabupaten Lombok Barat ss. Camat Gerung Kabupaten Lombok Barat tt. Camat Lembar Kabupaten Lombok Barat uu. Camat Sekotong Kabupaten Lombok Barat vv. Rektor Universitas Mataram ww. Rektor Universitas Bumigora Mataram xx. Rektor Universitas Teknologi Mataram yy. Kepala Kantor Telekomunikasi Cabang Mataram zz. Kepala Polisi Resor Lombok Barat aaa. Komandan Kodim 1606 Lombok Barat

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung, Telp. 0370-6183001, Fax. 0370-6183006
Homepage: <http://www.diskominfo.lombokbaratkab.go.id>,
Email : diskominfo@lombokbaratkab.go.id, Kode Pos 83363

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Lombok Barat
Dari : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat
Tanggal : 21 Februari 2022
 : 20 Rajab 1443 H
Nomor : 555 / 100.A / DISKOMINFO / 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pembentukan Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana Gerakan Menuju *Smart City* Kabupaten Lombok Barat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

I. Latar Belakang

Kabupaten Lombok Barat adalah salah satu daerah yang telah memiliki masterplan *smart city* kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam program Menuju 100 Kota *Smart City*. Implementasi konsep *smart city* ini menjadi tanggung jawab bersama semua *stakeholder* di Lingkup Kabupaten Lombok Barat. Sehingga untuk mendukung percepatan Lombok Barat *smart city* perlu membentuk Dewan *Smart City* dan Pelaksana *Smart City* yang merupakan bagian dari komponen implementasi *smart city* di daerah.

II. Tujuan

Tujuan pembentukan Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Daerah adalah untuk meningkatkan kolaborasi dan mengintegrasikan sumber daya antar *stakeholder*, perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka implementasi *Smart City* di Kabupaten Lombok Barat.

III. Manfaat

Manfaat dari pembentukan Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Daerah adalah untuk memaksimalkan percepatan pelayanan kepada masyarakat serta kelancaran pelaksanaan Gerakan Menuju *Smart City* di Kabupaten Lombok Barat.

Demikian disampaikan untuk maklum dan atas perkenan bapak kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Dinas,

AHAD LEGIARTO, ST, M.ENG.
NIR. 19651228 199003 1 009

Nomor : 1854/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 21 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat
Jl. Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Apriawan Surahman
NPM : 2062001017
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Penerapan *Smart City* di Kabupaten Lombok Barat
(Studi Kasus Penerapan *E-Government*)

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik, N

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Tembusan :

1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1854/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 21 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

**Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Barat**
Jl. Jend. Soedirman Dasan Geres, Gerung,
Lombok Barat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Apriawan Surahman
NPM : 2062001017
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Penerapan *Smart City* di Kabupaten Lombok Barat
(Studi Kasus Penerapan *E-Government*)

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik, 

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Tembusan :

1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

Nomor : 1854/STIA.1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 21 Oktober 2022

Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat
Jl. Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Apriawan Surahman
NPM : 2062001017
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Penerapan *Smart City* di Kabupaten Lombok Barat
(Studi Kasus Penerapan *E-Government*)

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik, MA

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Tembusan :

1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1854/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 21 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat
Jl. Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Apriawan Surahman
NPM : 2062001017
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Penerapan *Smart City* di Kabupaten Lombok Barat
(Studi Kasus Penerapan *E-Government*)

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Tembusan :

1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Apriawan Surahman
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Lobar/ 02 Mei 1981
3. Alamat Rumah : Jl. Tegal Banyu 32 Lembuak Kebon,Narmada
Kabupaten Lombok Barat
4. Nomor Telepon Genggam : 081238920986
5. Alamat Email/Surel : maman270509@gmail.com
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Nama Instansi : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
8. Alamat Instansi : Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung.
9. Nomor Telepon Instansi : 0370-6183001
10. Jabatan : Staf
11. Pangkat dan Golongan : Penata Muda/IIIA
12. Riwayat Pendidikan : SDN. 01 Lembuak-Narmada (1993)
SMPN 01 Narmada (lulus 1996)
SMAN 01 Narmada (lulus 1999)
UNMER ,Malang (lulus 2003)
13. Riwayat Pekerjaan : Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
(2004 - 2009)
PNS Puskesmas Sigerongan,Pemkab Lobar
(2009 - 2020)
PNS BKD PemKab.Lombok Barat
(2020 -Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini kami buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Januari 2022

(Apriawan Surahman)